

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraporv.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Operasi Pemakaian Pembangkit Listrik untuk Kepentingan Sendiri

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Data Administrasi : a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan d. nomor pokok wajib pajak.
2. Data Teknis : a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; dan e. Jadwal Pengoperasian
3. Data Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Permohonan Izin Operasi ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

10 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasi Pemakaian Pembangkit Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)